

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG



Wargamekar, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375 082119197474

<https://lpnbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pencabutan bebas bersyarat KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG



Wargamekar, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375 082119197474

<https://lpnbandung.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Prosedur Pelayanan Pengaduan:

PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG

1. Menghubungi nomor layanan pengaduan via SMS / Whatsapp (082119197474);
2. Mencantumkan Identitas lengkap saat pelaporan;
3. Dapat membuat uraian singkat kronologis kejadian yang ingin dilaporkan;
4. Pengaduan dapat di Proses.